



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068
Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 468 /SK/2019

TENTANG

TIM INISIATOR PEMBENTUKAN ASOSIASI PROFESI DOSEN PAI PADA LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Pembentukan Asosiasi Profesi Dosen PAI pada lembaga pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu Universitas Mulawarman tahun 2019, maka dipandang perlu mengangkat Tim Inisiator ;
 - Menindaklanjuti surat Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Nomor 028/UN17.26/KL/2019, Samarinda, 13 Pebruari 2019, perihal usulan untuk diterbitkan surat keputusan Rektor ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menorapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 - Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022,
 - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DIT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM INISIATOR PEMBENTUKAN ASOSIASI PROFESI DOSEN PAI PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Mengangkat Tim Inisiator Pembentukan Asosiasi Profesi Dosen PAI pada lembaga pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu Universitas Mulawarman tahun 2019, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inisiator Pembentukan Asosiasi Profesi Dosen PAI diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Pebruari 2019

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si.
NIP.196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
4. Wakil Rektor I Universitas Mulawarman ;
5. Ketua Lembaga Pengembangan Pend. Penjaminan Mutu Unmul ;
6. Kepala BUK Keuangan Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 468 /SK/2019
 TENTANG
 TIM INISIATOR PEMBENTUKAN ASOSIASI PROFESI DOSEN PAI
 PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
 PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si	Pelindung	Remun
2.	Prof. Dr. Mustofa Agung Sarjono	Pengarah	Remun
3.	Prof. Dr. Ir. Agus Sulistyو Budi	Penanggung Jawab	Remun
4.	Dr. Hamdi Mayulu, S. Pt, M. Si	Penanggung Jawab	Remun
5.	M. Ridwan, S. Hi, M. Si	Ketua	Remun
6.	M. Hasyim M, S Ag, M. Ed	Wakil Ketua	Remun
7.	H. Nurdin, S. Hi, M. Ed, Ph. D	Anggota	Remun
8.	Joko Susilo, S. Pdi, M. Si	Anggota	Remun
9.	Irma Suryani, S. Ag, M. Ag	Anggota	Remun
10.	Hj. Rabiatul Adawiyah, Lc, MA	Anggota	Remun
11.	H. Rustam, S.Sos., M. Si	Anggota	Remun
12.	Antung Roseffi, S. Sos.	Anggota	Remun
13.	Sri Purwatiningsih, S. Pd., M. Si	Anggota	Remun
14.	Mantong, SE., M. Si	Anggota	Remun
15.	Hestia Rinezti, S. Kom	Pendukung	Honoror
16.	Novidah J, ST.	Pendukung	Honoror
17.	Dessy Lailitania, S. Sos	Pendukung	Honoror
18.	Eko Prasetyo, S. Kom	Pendukung	Honoror
19.	Aprilia Evi Carolina, SE	Pendukung	Honoror
20.	Nanang Ismail	Pendukung	Honoror

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 27 Pebruari 2019

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si.
 NIP196212311991031024